

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)

I Gede Susila Yuda Putra¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {yudaputra1601@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) mengkaji dan mengetahui perspektif Hukum Humaniter Internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina (2) mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara palestina dan israel yang dilakukan oleh pihak israel dan sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari aturan yang ada pada hukum internasional dengan menghususkan pada peraturan yang mengatur tentang Hukum Humaniter Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan cara menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum yang membahas mengenai teori-teori hukum humaniter internasional khususnya Konvensi Jenewa 1949. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak korban perang ini berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan hukum humaniter internasional yaitu melanggar HAM yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Pihak PBB beserta negara yg terlibat konvensi jenewa 1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini Negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka. (2) Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penawanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi dan apabila investigasi ini telah memenuhi yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional maka proses pengadilan dapat dijalankan sehingga sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup.

Kata kunci: Anak, Hukum Humaniter Internasional, Tawanan Perang, Konvensi Jenewa 1949

Abstract

This study aims to determine: (1) examine and determine the perspective of International Humanitarian Law on the actions of Israeli soldiers torturing Palestinian child prisoners (2) Knowing the legal protection for children victims of the war between Palestine and Israel carried out by the Israel side and find out the sanctions that can be applied to Israel as a party that violates the provisions of International Humanitarian Law. The type of research used

is normative legal research, with the types of legislation approach, case approach and conceptual approach. The sources of legal materials used are inseparable from the existing rules in international law by specializing in the regulations governing International Humanitarian Law. The technique of collecting legal materials is to explore the normative framework and document study techniques using legal materials that discuss international humanitarian law theories, especially the 1949 Geneva Conventions. The result showed that (1) the protection that should be obtained by children who are victims of war is in the form of a decent life, such as getting adequate food intake, clothing and medical care and proper housing. So far what has been done by the Israeli side has violated the provisions of international humanitarian law, namely violating human rights which is an act of violence against children who have been taken prisoner by the Israeli side. The United Nations and the countries involved in the 1949 Geneva Conventions should take firm action against what Israel did to the child prisoners. Prisoners of war are required to have health insurance. In this case the State holding prisoners of war shall ensure their care and the medical care required by them. (2) The sanction that can be applied to Israel is to bring this case of detention and child abuse to the International Criminal Court so that it can be investigated immediately and if this investigation has fulfilled the jurisdiction of the International Criminal Court, a court process can be carried out so that the sanctions that can be applied by the International Criminal Court are punishment. Maximum imprisonment of 30 years or life imprisonment.

Keywords: *Child, International Humanitarian Law, Prisoner of war, Geneva Conventions 1949.*

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter atau hukum humaniter internasional. Hukum Humaniter, sering kali juga disebut sebagai hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang, atau hukum konflik bersenjata, yang merupakan batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan Hukum Internasional Kebiasaan yang mengikutinya. Hukum Humaniter menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang yang dilindungi, biasanya berarti orang sipil. Hukum Humaniter Internasional adalah wajib bagi negara yang terikat oleh perjanjian-perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Ada juga sejumlah aturan perang tak tertulis yang merupakan kebiasaan, yang banyak di antaranya dieksplorasi dalam Persidangan

Mahkamah Perang Nuremberg. Dalam pengertian yang diperluas, aturan-aturan tak tertulis ini juga menetapkan sejumlah hak permisif serta sejumlah larangan perilaku bagi negara-negara yang berperang bila mereka berurusan dengan pasukan yang tidak reguler atau dengan pihak non-penandatangan (Haryomataram, 1994:1).

Pembahasan Hukum Internasional tidak selalu membahas tentang hubungan antar negara (hubungan internasional) saja Tetapi Hukum Internasional juga membahas tentang Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disebut HHI) sebagai bagian dari Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat maupun anggota militer akibat perang yang terjadi di berbagai negara. Terkait dengan istilah dari Hukum Humaniter Internasional secara lengkap didalam Protokol Tambahan I 1977 di sebut sebagai *International Humanitarian Law Applicable In Armed Conflict* (Ambarwati, 2010: 28).

Konflik Bersenjata berbagai macam pendapat para pakar mengenai konflik bersenjata atau armed conflict sangat

beragam. Dapat diambil contoh pendapat dari (Haryomataram, 2002:1)

Pictet, yang menyatakan
" *The term armed conflict has been used here in addition to the word war which it is tending to supplant.*"

Edward Kossoy yang menyatakan
" *As already mentioned, the term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulations, the older notion of war on purely legal consideration the replacement of war by armed conflict seem more justified and logical.*"

Dari pendapat para pakar diatas, tidak dapat diketahui pasti arti atau definisi yang sebenarnya dari konflik bersenjata namun dapat disimpulkan bahwa *armed conflict* itu adalah sama dengan war, namun kiranya dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut dapat diberi arti yang sama.

Dalam perlindungan umum, anak-anak dapat dikategorikan sebagai orang-orang sipil yang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan. Anak-anak mendapatkan perlindungan berkenaan dengan penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan, dan praktek keagamaan. Hal ini berkaitan dengan legalitas perang (*ius ad bellum, ius in bello*) (Mangku, 2018)

International Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 November 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak dibawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata. Pasal ini tidak memberikan pengaturan yang baru dalam hal pelibatan anak dalam konflik bersenjata, tetapi hanya merupakan pengulangan dari pasal 77 ayat (2) Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 (Narwati&Hastuti, 2008:4).

Sebagai salah satu contoh kasus perang palestina dan israel yang disebabkan karena masing-masing ingin mendapatkan dan menguasai wilayah

yang sama untuk dijadikan sebuah negara. Konflik-konflik itu diperburuk sejarah panjang dan penuh kekerasan di antara kedua bangsa tersebut. Terlebih masing-masing memiliki pembenaran sendiri tentang apa dan mengapa konflik terjadi selama lebih dari 70 tahun ini. Sehingga kenyataannya, perdamaian antara Palestina dan Israel sangat sulit terwujud. Proses perdamaian telah berlangsung selama beberapa dekade. Secara umum Konflik tersebut terjadi karena ada keinginan negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya, baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, yang telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai, namun tidak berhasil, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan kepentingannya tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konflik bersenjata atau perang.

Dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil sering kali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau obyek dari para pihak sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan. Fenomena dijadikannya anak-anak sebagai tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah, salah satunya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai perlindungan Hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS TAWANAN PERANG ANAK PALESTINA OLEH ISRAEL)**"

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian, dengan jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu

sistem peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif, penyusunan kerangka konseptual mutlak diperlukan.

Terdapat beberapa jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), kemudian pendekatan kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Pengolahan terhadap bahan hukum yang diperoleh dilakukan secara Deskriptif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, menghubungkan bahan hukum yang didapat dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang sangat umum menjadi permasalahan yang konkret yang sedang terjadi sehingga mencapai hasil yang diinginkan oleh penulis (Moloeng, 2002:168)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional Publik, yaitu bidang hukum yang mengatur mengenai masalah-masalah lintas batas antara Negara. Hukum Humaniter lahir dalam kerangka lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang/konflik bersenjata. Dapat dipahami bahwa sebenarnya munculnya Hukum Humaniter sebagai akibat adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata atau perang yang membabi buta tanpa mengedepankan rasa kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara perang maupun aturan-aturan yang memberikan perlindungan terhadap korban perang itu sendiri. Aspek yuridis dalam suatu aturan

Hukum Internasional menyatakan bahwa penduduk sipil (semua orang selain kombatan) tidak boleh dijadikan objek kekerasan dan harus dilindungi dari segala kaitannya dengan peperangan, sedangkan kombatan (anggota angkatan perang) adalah orang yang terlibat langsung dan dapat dijadikan objek kekerasan ketika berperang tetapi tetap harus dilindungi ketika menjadi tawanan perang (Gerungan, 2013:79).

Pengaturan prinsip perbedaan penduduk dalam perang (*distinction principle*) untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi Den Haag (*Hague Regulations/HR*) tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Conventions 1949*). Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protocol I 1977 benar-benar mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya. Artikel 43 dalam protokol ini merumuskan hanya satu kombatan, yaitu apa yang disebut sebagai *armed forces* (angkatan bersenjata), yang berarti semua kekuatan bersenjata yang teratur (*organized*) atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab. Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar *armed forces* adalah golongan *civilians* atau penduduk sipil, dan golongan ini harus dilindungi dalam peperangan. Prinsip perbedaan dalam ketentuan-ketentuan di atas memerlukan penjabaran lebih jauh dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of applications*) dalam realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu (Triana, 2009: 324):

- a. Pihak-pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek.
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah

pengecanaan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya-tidaknya untuk menekan kerugian dan kerusakan yang tidak disengaja

- e. Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to a conflict*).

Dengan demikian, prinsip perbedaan (*distinction principle*) merupakan aturan dasar normatif yang mengikat semua pihak dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap penduduk sipil, dan berfungsi sebagai sarana pencegah (*preventive rules*) dari timbulnya kejahatan/pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (Triyana, 2000).

Berikut Pengaturan dan peraturan hukum yang melindungi hak-hak anak yang ada dalam daerah konflik bersenjata:

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Resolusi Majelis Umum 2444 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional (ICRC) yang ke- 12 di Wina
3. Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang (Ambarwati, 2009:27). Salah satu Prinsip penting dalam Hukum Humaniter Internasional adalah prinsip perbedaan (*distinction principle*). Prinsip perbedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara

kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran (kombatan) di satu pihak, dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran yaitu penduduk sipil, anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, rohaniawan. Berdasarkan prinsip ini, saat terjadi konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (*civilian*) dengan combatant serta antara obyek sipil dan obyek militer di lain pihak.

Perlindungan terhadap anak pada saat perang/konflik bersenjata juga diatur pada *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000*. Protokol Opsional 2000 untuk Konvensi Hak-Hak Anak tentang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata umumnya lebih protektif daripada instrumen yang disebutkan pada sebelumnya (Tiny, 2006:3).

Melakukan pelanggaran terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata, tindakan penahanan anak juga melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Mengenai Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang, dan Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa.

Pengaturan serta Konvensi terkait dengan perlindungan terhadap anak korban perang/konflik bersenjata dilihat sudah cukup jelas mengatur tentang kewajiban Negara-negara peserta Konvensi untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak pada saat situasi perang atau konflik bersenjata. Namun, Negara - negara di dunia baik dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Konvensi terkait atau pihak-pihak yang terlibat didalam sengketa/konflik bersenjata sepertinya masih belum memperdulikan akan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara memperlakukan dalam melindungi korban pada saat perang/konflik bersenjata terjadi terbukti dengan masih banyaknya korban yang berjatuhannya terkhususnya anak-anak.

“Dalam hal ini Israel telah melakukan pelanggaran tentang Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur tentang HAM dan Perlindungan anak. Dikarenakan Israel telah melakukan penahanan

terhadap anak korban perang dari Palestina, yang dimana pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perang sebetulnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan tawanan, seperti contoh, orang sakit, wanita dan anak-anak”.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Antara Palestina Dan Israel Yang Dilakukan Oleh Pihak Israel

Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak mengalami tekanan mental karena terus hidup dalam kondisi konflik. Belum lagi, ada perlakuan semena-mena terhadap anak-anak. Tentara israel tidak akan ragu untuk menangkap dan menyiksa anak-anak kecil atas tuduhan pelemparan batu. Setiap tahun, sekitar 500-700 anak-anak di Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, ditahan dan dituntut dalam sistem pengadilan militer israel. Tuduhan yang paling umum adalah melempar batu, dan peristiwa dimana seorang remaja Palestina ditembak oleh tentara israel dan terluka parah ketika remaja tersebut berusaha melarikan diri dari upaya penahanan mereka, terlepas dari kenyataan bahwa remaja sudah diborgol dan dipasang penutup mata. Gambaran ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa dunia.

Anak-anak palestina yang dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, karena tentara Israel juga menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada saat diinterogasi, sebagian besar anak-anak tidak didampingi oleh orang tuanya, dan juga tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki, anak-anak tersebut juga dipaksa untuk menandatangani dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami.

Pasukan Israel telah menangkap 745 anak-anak sepanjang 2019, ditangkap

secara paksa dengan alasan tidak jelas, diinterogasi tanpa didampingi oleh orang tua atau pengacara, diintimidasi dan dipukuli, ditahan dibawah penahanan administratif, penjara tanpa dakwaan atau persidangan, serta tidak mendapatkan hak atas pendidikan serta tidak diberi makan.

Anak-anak yang mengalami penganiayaan namun tetap tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka oleh tentara Israel akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak-anak yang mendekam di dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan tersebut karena tidak kuat untuk menahan siksaan yang mereka peroleh. Setelah anak-anak tersebut mengaku, mereka akan diperiksa di pengadilan, pada saat diperiksa mereka tidak didampingi oleh orang tua maupun pengacaranya, dan tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Hal ini bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa III 1949, dimana dalam pasal 105 dinyatakan:

Pasal 105 "Tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri."

Pemaksaan yang dilakukan tentara Israel kepada anak-anak Palestina untuk menandatangani dokumen-dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami melanggar Pasal 71 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan: *Pasal 71 "Orang-orang tertuduh, yang dituntut oleh Kekuasaan Pendudukan harus dengan segera diberitahu, secara tertulis, dalam bahasa yang mereka pahami, tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka."*

Tindakan pemaksaan yang dilakukan israel untuk menandatangani dokumen tersebut sama dengan memaksa anak-anak itu untuk menyetujui hal apa saja yang tercantum dalam dokumen tersebut, tanpa mereka pahami isinya. Tentara Israel juga melanggar Prinsip Kemanusiaan. Prinsip Kemanusiaan menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus memperhatikan asas-asas kemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan

yang dapat membahayakan kesehatan manusia bahkan mengakibatkan kematian, prinsip kemanusiaan mewajibkan setiap pihak yang berperang memperlakukan manusia secara manusiawi. Tentara Israel melakukan pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan karena telah mengabaikan kewajibannya sebagai negara yang berperang untuk tidak menggunakan kekerasan yang membahayakan kesehatan, dan tidak memperlakukan manusia secara manusiawi karena melakukan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak-anak palestina.

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan pelanggaran terhadap ketiga Pasal yang disebutkan diatas, karena melakukan penangkapan untuk memasukkan anak-anak tersebut ke penjara, dan memisahkan mereka dari orang tua mereka, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak, karena dengan adanya penangkapan tersebut maka tentara Israel membatasi hak-hak mereka untuk belajar dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya. Penahanan ini juga akan mempengaruhi keadaan psikis anakanak tersebut karena setiap hari menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada tawanan-tawanan lain.

Pada Tahun 1974 PBB menyatakan dalam The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency, disebutkan dalam point 5 bahwa: "5. *All forms of repression and cruel and inhuman treatment of women and children, including imprisonment, torture, shooting, mass arrests, collective punishment, destruction of dwellings and forcible eviction, committed by belligerents in the course of military operations or in occupied territories shall be considered criminal*". Isi dari point 5 tersebut adalah bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan masal, pemerkosaan, perusak tempat tinggal dan pengusiran

paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap deklarasi tersebut maka harus di pertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional (Triana, 2009:5).

Seperti yang telah disebutkan dalam *point 5 The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel juga dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dalam Statuta Roma 1998 sebagaimana pengertian kejahatan perang menurut Pasal 8 Statuta adalah pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa 1949, dan juga pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional dalam rangka Hukum Internasional yang ditetapkan, kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina dapat dilaporkan ke Mahkamah Pidana Internasional karena tindakan tentara Israel tersebut merupakan kejahatan perang yang termasuk yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional yang sebelumnya telah disebutkan.

Pertama, tindakan dan perlakuan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan kejahatan perang (*war crimes*), yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*), sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Statuta:

Pasal 5

"(1) Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan- kejahatan berikut:

- a) Kejahatan genosida
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan
- c) Kejahatan perang
- d) Kejahatan agresif."

Kedua, kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel terjadi pada

tahun 2015 sampai dengan 2016, dimana tahun-tahun tersebut merupakan tahun setelah berlakunya Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002, yang artinya termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan waktu (*Temporal Jurisdiction*).

Ketiga, walaupun kejahatan perang dilakukan di wilayah teritorial Israel yang mana bukan merupakan negara yang ikut meratifikasi Statuta Roma 1998, apabila kejahatan yang dilakukan termasuk dalam kategori international crime, maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam Hukum Internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan nasionalitas para pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan Hukum Internasional (Sefriani, 2007: 314).

Keempat, pelaku tindakan penangkapan, penahanan di dalam penjara, dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina pada saat mereka berada di dalam tahanan adalah tentara Israel. Pasal 28 Statuta Roma secara tegas mengatur pertanggungjawaban komando atau pertanggung-jawaban atasan (*responsibility of commanders and other superiors*) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang ngkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau

menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa individu yang mempunyai tanggungjawab atas tindakan tentara Israel ini adalah atasan militer mereka, karena tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk menghentikan tindakan penangkapan dan penganiayaan anak-anak Palestina di dalam penjara. Maka dari itu, hal ini juga menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi personal/individual (*personal jurisdiction*).

Meskipun keempat yurisdiksi di atas sudah terpenuhi, namun Mahkamah Pidana Internasional tidak dapat langsung mengadili pelaku karena kedudukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Artinya, Mahkamah Pidana Internasional tidak akan memberlakukan yurisdiksinya apabila proses peradilan di tingkat nasional belum atau sedang dijalankan. Dalam pelaksanaan perang, yurisdiksi nasional Israel juga mencantumkan aturan mengenai prinsip pembedaan (*distinction principle*), dimana dalam *Israel's Law of War Booklet (1986)* menyatakan bahwa pembedaan harus diciptakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil. *Israel's Manual on the Laws of War (1998)* juga menegaskan bahwa pihak yang melakukan penyerangan wajib membedakan antara objek-objek militer dan objek-objek sipil, dan harus memperhitungkan keberadaan objek-objek sipil pada saat merencanakan penyerangan. Putusan Pengadilan Tinggi Israel menyatakan bahwa serangan militer yang langsung diarahkan kepada orang-orang sipil maupun objek-objek sipil adalah tindakan yang dilarang karena mereka dilindungi dari bahaya-bahaya yang ada dalam pertempuran, selama mereka tidak mengambil bagian dalam pertempuran tersebut. Dengan adanya penjelasan mengenai instrumen hukum nasional Israel yang juga memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan pembedaan

saat melaksanakan serangan, maka tindakan tentara Israel melakukan penahanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum perang nasional Israel.

Suatu negara dikatakan tidak mempunyai kemauan dalam menyelenggarakan peradilan atas pelaku kejahatan yang terdapat dalam Statuta Roma 1998 apabila peradilan nasional dibentuk untuk melindungi pertanggungjawaban pelaku, jika terdapat penundaan dalam melakukan penuntutan dan penghukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan jika proses peradilannya berlangsung tidak independen dan memihak.

Israel dapat dikatakan memiliki ketidak mampuan untuk mengadili pelaku kejahatan perang karena kejahatan perang yang dilakukan oleh tentaranya sudah berlangsung sejak tahun 2014. Israel telah membuktikan bahwa negaranya memiliki kemauan mengadili pasukan perangnya pada 5 Januari 2017 yang menembak mati seorang warga sipil Palestina, namun Israel tidak mengadili tentaranya yang melakukan penahanan dan penganiayaan terhadap anak-anak Palestina. Maka dari itu, kasus ini dapat menjadi yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam hal ini tindakan penahanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan Israel merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen Hukum Humaniter Internasional, yaitu pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949, Konvensi Jenewa IV 1949, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa I 1977, Konvensi Hak Anak, dan Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa Perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak korban perang ini berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak. Sejauh ini yang dilakukan oleh pihak Israel telah melanggar ketentuan

hukum humaniter internasional yaitu melanggar HAM yang merupakan tindak kekerasan terhadap anak yang telah dijadikan tawanan oleh pihak Israel. Pihak PBB beserta negara yang terlibat konvensi jenewa 1949 seharusnya bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh Israel terhadap tawanan anak tersebut. Tawanan perang wajib mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam hal ini Negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka dan Sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel adalah membawa kasus penahanan dan penganiayaan anak ini ke Mahkamah Pidana Internasional agar dapat langsung diinvestigasi oleh tim kejaksaan Mahkamah. Apabila setelah investigasi kasus ini telah memenuhi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili, maka proses pengadilan sudah dapat dijalankan. Sanksi yang dapat diterapkan Mahkamah Pidana Internasional kepada pelaku kejahatan perang dapat dilihat dalam Pasal 77 Statuta Roma, yaitu hukuman penjara yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional adalah Perlindungan berupa kehidupan yang layak, seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak yang telah tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa IV 1949 (*Geneva Conventions IV 1949*) tentang "Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang.
2. Perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara

palestina dan israel yang dilakukan oleh pihak israel tertuang dalam point 5 *The Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency*, tindakan penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap anak-anak yang dijadikan tawanan perang. Selanjutnya mengenai sanksi telah diatur dalam Pasal 91 Protokol Tambahan I tahun 1977 memberikan sanksi berupa ganti rugi dan pertanggung jawaban atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya.

Selanjutnya terkait saran, Perlindungan terhadap anak-anak pada saat situasi perang/konflik bersenjata setidaknya sudah cukup jelas diatur di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi yang ada terkait dengan perlindungan terhadap anak. Hal ini seharusnya menimbulkan kesadaran serta kerjasama tidak hanya pada Negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi dan Negara yang meratifikasi, namun dari seluruh Negara dalam menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi- konvensi terkait agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan terkait dengan keberadaan anak-anak disekitar atau yang terdampak dalam situasi perang/konflik bersenjata, Serta pengurangan terhadap jumlah korban yang berjatuh akibat perang/konflik bersenjata terkhususnya anak-anak seharusnya dapat dilakukan dengan cara menjadikan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 serta Konvensi-konvensi lain yang terkait menjadi Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*) dalam perang, sehingga mengikat secara hukum bagi Negara di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati. 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Gerungan. 2013. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional. 21 (3)
- Haryomataram. 1994. Sekelumit tentang Hukum Humaniter, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Konvensi Hak Anak 1989 (*Conventions on the Right of the Child 1989*)
- Konvensi Jenewa 1949 (*Geneva Conventions 1949*)
- Konvensi Jenewa III 1949 (*Geneva Conventions III 1949*) tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
- Konvensi Jenewa IV 1949 (*Geneva Conventions IV 1949*) tentang "Perlindungan Orang-Orang Sipil Dalam Waktu Perang"
- Mangu, Dewa Gede Sudika. *Bahan Ajar Pengantar Hukum Internasional*. 2018.
- Moloeng, Lexy, J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwati Enny, Hastuti. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata. 7 (1)
- Sefriani, 2007. Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota Statuta Roma 1998, *Jurnal Hukum*. 14 (2)
- Statuta Roma 1998 (*Rome statute 1998*) tentang Mahkamah Pidana Internasional
- Tiny Vandewiele. 2006. *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child Optional Protocol The Involvement of Children in Armed Conflict*, Boston : Martinus Nijhoff Publishers.
- Triana, Nita. 2009. "Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Hukum*. 4(2)
- Triyana, Heribertus Jaka. 2000. "Relevansi Penerapan Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*) dan Penerapan Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Upaya Perlindungan Penduduk Sipil Pada Pelanggaran Hukum Internasional." Purwokerto: Makalah Penataran Tingkat Lanjut Hukum Internasional, Fakultas Hukum

Unsoed.Ibrahim, Johnny. (2006).
Teori dan Metodologi Penelitian
Hukum Normatif. Malang:
Bayumedia Publishing.